

JURNAL ILMIAH

**KENDALA POLDA DIY DALAM MENGUNGKAP TINDAK
PIDANA PENIPUAN MELALUI INTERNET DI PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Disusun oleh :

SAUT MANATAR TUA HASUGIAN

NPM : 08 05 09821
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2013

HALAMAN PERSETUJUAN

**KENDALA POLDA DIY DALAM MENGUNGKAP TINDAK
PIDANA PENIPUAN MELALUI INTERNET DI PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Disusun oleh :

SAUT MANATAR TUA HASUGIAN

NPM : 08 05 09821

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

Telah disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal ... 8 January 2014 ...

Dosen Pembimbing

P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH, MS

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.

KENDALA POLDA DIY DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI INTERNET DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh : Saut Manatar Tua Hasugian

Abstrak

The current development of information technology had an impact on social behavior in society. This is resulting in the occurrence of crime, especially through of internet. Once the extent of crime development through the means of internet the present must be balanced with law, so that the device can be withdrawn and formulated into criminal regulation. Police as law enforcement institution which was first gave on of crime to virtual world must have local expertise in revealed the crime. But there are still many constraint experience police in uncovering cases of crime via internet.

Keywords: Contrain. Criminal Fraud, Internet

Perkerbangan teknologi informasi saat ini berdampak terhadap perilaku social masyarakat. Hal ini yang mengakibatkan terjadinya kejahatan khususnya melalui sarana internet. Begitu luasnya perkembangan kejahatan melalui sarana internet saat ini harus diimbangi dengan perangkat hukumnya, agar dapat ditarik dan dirumuskan kedalam peraturan pidana. Polisi sebagai institusi penegak hukum yang pertama kali berhadapan dengan kejahatan yang merambah kedunia maya harus mempunyai keahlian secara khusus dalam mengungkapnya. Tetapi masih banyak kendala yang dialami polisi dalam mengungkap kasus kejahatan yang dilakukan melalui sarana internet.

Kata kunci: Kendala, Pidan Penipuan, Internet,

Pendahuluan

Mengapa saya tertarik mengambil judul ini? Karena kemajuan informasi dan transaksi elektronik sekarang ini semakin berkembang yang dapat merubah perilaku dan tingkah laku manusia saat ini terutama penggunaan sarana internet, baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat pada umumnya, tentunya sangat menginginkan suasana yang nyaman dan aman dalam menggunakan sarana internet sebagai media social dan berbagai kepentingan lainnya. Untuk itu Peraturan sangatlah penting yang harus ditegakkan supaya tercipta kenyamanan dan keamanan di tengah masyarakat dalam penggunaan sarana internet, supaya tidak terjadi kejahatan yang berkembang saat ini melalui media social khususnya warga Yogyakarta.

Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi saat ini semakin berkembang dan berdampak terhadap perilaku sosial masyarakat, termasuk juga perkembangan jenis kejahatan di dalamnya. Perdagangan dan interaksi sosial semakin meluas tidak hanya melalui dunia nyata, tetapi juga melalui internet yang disebut dengan istilah dunia maya. Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan jasa internet juga mengundang terjadinya kejahatan. Cyber crime yang merupakan perkembangan dari computer crime serta seiringnya perkembangan teknologi informasi yang berkaitan dengan transaksi perdagangan di dunia maya, berbagai jenis kejahatan pun timbul

dikemudian hari yang berkaitan dengan teknologi internet. Pada awalnya penipuan hanya terjadi di dunia nyata dan pengaturan hukumnya tertulis dalam KUHP serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Beberapa tahun belakangan berbagai jenis penipuan berkembang ke dunia maya, termasuk juga di Indonesia

Berbicara tentang keterbatasan atau kelemahan hukum pidana yang mengatur tentang *cyber crime*, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena KUHP dan KUHAP tidak lagi dapat menjangkau atau mengantisipasi kemungkinan kejahatan yang berkembang dewasa ini. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengajukan judul “KENDALA POLDA DIY DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI INTERNET DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Apa yang menjadi kendala Polda DIY dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui internet di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana cara Polda DIY menghadapi kendala dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui internet di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

Metode Penelitian

Berdasarkan judul skripsi penelitian hukum yang peneliti ajukan, yaitu “Kendala Polda DIY Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” maka jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum normatif, yang pada dasarnya penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk melengkapi data penelitian saya melakukan wawancara dengan narasumber sesuai dengan objek kajian dan permasalahan penelitian, yaitu di Polda DIY bagian, Dit.reskrimsus AKBP Agus dan AKBP Riyanto, SH

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Lembaga Penegak Hukum

Pengertian kepolisian juga terdapat dalam Undang-Undang di Indonesia. Undang-undang yang membahas tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 dalam Pasal 1 ayat (1). Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengkhususkan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penanganan tindak pidana melalui teknologi elektronik atau internet yaitu bidang Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Struktur ini terbentuk disebabkan karena semakin maraknya tindak pidana kriminal khusus seperti melalui teknologi internet untuk

melakukan penipuan, pembobolan atm, hacking, merusak website terhadap masyarakat lain di Indonesia, tindak kriminal korupsi dan lain sebagainya

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet

Perkembangan teknologi [internet](#) saat ini semakin berkembang pesat, sehingga menyebabkan timbulnya kejahatan yang disebut dengan “*Cyber Crime*” atau kejahatan melalui jaringan Internet. Banyak muncul beberapa kasus Cyber Crime di Indonesia maupun didunia, seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program komputer. Sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa ijin dan perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain.

Cyber Crime adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dengan menggunakan sarana computer dan alat telekomunikasi lainnya. Dari beberapa definisi tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa *cyber crime* dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet sebagai media utama yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Masalah *cyber crime* mayoritas terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya, dimana kejahatan dunia maya yang terjadi di

Indonesia menurut data Bareskrim Polri mencakup ratusan tindak pidana yang menimbulkan kerugian materi yang cukup besar.

2. Bentuk dan Perkembangan Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Internet memberikan sejuta manfaat dan kemudahan kepada pemakainya. Namun internet juga mengundang eksese negatif, dalam berbagai tindak kejahatan yang menggloblal. Berbagai bentuk tindak kejahatan melalui internet sangat beragam terutama dalam tindak pidana penipuan melalui internet. Kegiatan atau tindak pidana melalui media elektronik merupakan bersifat khusus karena terdapat unsur peranan yang sangat dominan dari media dan alat-alat elektronik.

Bentuk tindakan kejahatan melalui internet adalah:

1. *Cyber Crime*, yaitu tindak criminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi computer sebagai alat kejahatan utama, yang memanfaatkan perkembangan teknologi computer khususnya internet.
2. *Carding*, yaitu berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara illegal, biasanya dengan mencuri data di internet. Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah cyberfroud alias penipuan di dunia maya.
3. *Hacking*, yaitu kegiatan menerobos program computer milik orang/pihak lain. Hacker adalah orang yang gemar ngoprek computer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu dan terobsesi mengamati keamanannya (*security*)

4. *Cracking*, yaitu hacking untuk tujuan jahat. Berbeda dengan “*carder*” yang hanya mengintip kartu kredit, “*cracker*” mengintip simpanan para nasabah di berbagai bank atau pusat data sensitif lainnya untuk keuntungan diri sendiri. Meski sama-sama menerobos keamanan komputer orang lain, hacker lebih fokus pada prosesnya, sedangkan “*cracker*” lebih fokus untuk menikmati hasilnya.
5. *Defacing*, yaitu kegiatan mengubah halaman situs/website pihak lain, seperti yang terjadi pada situs Menkominfo dan Partai Golkar, BI baru-baru ini dan situs KPU saat pemilu 2004 lalu. Tindakan deface ada yang semata-mata iseng, unjuk kebolehan, pamer kemampuan membuat program, tapi ada juga yang jahat, untuk mencuri data dan dijual kepada pihak lain.
6. *Phising*, yaitu kegiatan memancing pemakai komputer di internet (user) agar mau memberikan informasi data diri pemakai (username) dan kata sandinya (password) pada suatu website yang sudah di-deface. Phising biasanya diarahkan kepada pengguna online banking. Isian data pemakai dan password yang vital yang telah dikirim akhirnya akan menjadi milik penjahat tersebut dan digunakan untuk belanja dengan kartu kredit atau uang rekening milik korbannya.
7. *Spamming*, yaitu pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik (e-mail) yang tak dikehendaki. Spam sering disebut juga sebagai bulk email atau junk e-mail alias “sampah”. Meski demikian, banyak yang terkena dan menjadi korbannya.

8. *Malware*, yaitu program komputer yang mencari kelemahan dari suatu software. Umumnya malware diciptakan untuk membobol atau merusak suatu software atau operating system. Malware terdiri dari berbagai macam, yaitu: virus, worm, trojan horse, adware, browser hijacker, dan lain-lain

C. Analisa Kendala POLDA DIY Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet

Tindak pidana penipuan melalui internet yang terjadi saat ini masih sulit untuk diselesaikan dan diungkap oleh pihak Kepolisian khususnya pihak Kepolisian Daerah (POLDA) DIY khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Berdasarkan wawancara dengan pihak kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus DIY yang bekerja dibidang tindak pidana khusus mengatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus DIY dalam pengungkapan tindak pidana penipuan melalui internet adalah:

“personil kepolisian yang menangani tindak pidana melalui internet masih kurang baik secara kualitas yaitu pendidikan atau pengetahuan anggota kepolisian dalam bidang IT yang masih kurang, dan secara kuantitas yaitu minimnya penyampaian pelaporan secara rinci dan kurang lengkap dari masyarakat terkait tindak kejahatan yang dialami melalui internet. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap pihak Kepolisian Daerah DIY bidang Direktorat Reserse Kriminal Khusus dapat disimpulkan

bahwa masih banyak kendala yang dialami oleh Dit.Reskrimsus dari segi sarana dan prasana, sehingga menyebabkan proses penanganan tindak pidana penipuan melalui internet masih kurang berjalan dengan sebagaimana mestinya yang sesuai dengan KUHAP



Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan kendala yang dihadapi oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY dalam penanganan tindak pidana penipuan (*Cyber Crime*) adalah sebagai berikut:

1. Kendala Polda DIY dalam penanganan tindak pidana penipuan :
 - A. Lemahnya peraturan perundang-undangan terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui internet dan minimnya perangkat hukum.
 - B. Penyidik Dir.Reskrimsus Polda DIY masih minim dan kurangnya kemampuan melakukan penyidikan terhadap kasus kejahatan dunia maya.
 - C. Kurangnya pengetahuan teknis Dit.Reskrimsus Polda DIY mengenai teknologi komputer serta minimnya pemenuhan alat penyidikan (DF).
 - D. Pengalaman penyidik dalam menangani kasus *cybercrime* masih terbatas.
 - E. Sulitnya mengetahui lokasi pelaku karena kurang memadainya sarana pendeteksi.

Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Daerah Yogyakarta juga melakukan berbagai solusi untuk menanggapi kendala dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui.

2. Cara yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- A. Bidang Dir.Reskrimsus membebankan pasal berlapis kepada pelaku tindak pidana (Pasal 378 KUHP dan Pasal 45 UU ITE No 11 Tahun 2008).
- B. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Yogyakarta mengirimkan personil kepolisian dalam menempuh pendidikan dalam bidang IT.
- C. Pihak Dir.Reskrimsus Polda DIY mengusulkan kepada instansi terkait (pemerintah pusat) untuk memenuhi sarana dan prasana.
- D. Pihak Dir.Reskrimsus Polda DIY memberikan penyuluhan terhadap masyarakat agar hati-hati terhadap penipuan melalui internet.
- E. Pihak Dir.Reskrimsus Polda DIY melakukan koordinasi dengan *Criminal Justice System* (Jaksa, Polisi, dan Kehakiman).
- F. Melakukan koordinasi dengan pusat, dalam UU ITE diatur bahwa penyidik dapat melakukan kerjasama dengan pusat atau antar penegak hukum.

Saran

1. Membentuk ahli penanganan *cyber crime* dari personil Kepolisian Negara Republik Indonesia dan wilayah Daerah yang dapat melakukan komputer forensik.
2. Membuat sebuah unit untuk melaporkan kasus tentang *cyber crime* demi keamanan masyarakat.
3. Membentuk perundang-undangan yang jelas mengenai tindak pidana kejahatan (*Cyber Crime*) di Indonesia.

4. Melakukan koordinasi yang lebih baik dengan lembaga atau instansi-instansi terkait dengan tindak pidana kejahatan melalui media elektronik khususnya internet.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Soebroto Brotodiredjo, 1985, *Hukum Kepolisian Di Indonesia (Suatu Bunga Rampai) Penyunting : D.P.M. Sitompul dan Edward Syahperenong*, Cetakan Pertama, Tarsito, Bandung,

Santoso Aris, 2009, Hoegeng: Oase Menyejukkan di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa, Bentang Pustaka, Yogyakarta

Sutarman, 2007, *Cyber Crime, Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Jakarta:

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 Ayat (1) Pasal 183 dan Pasal 184

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 42 dan Pasal 28 (1)

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 1195

Website

Wikipedia, 2013, *Internet* Diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Internet>, Tanggal akses 21 Februari 2013.

KBBI Daring, 2008, *Kendala*, Diakses dari <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, Tanggal akses 21 Februari 2013.

<http://www.jogja.polri.go.id/content/dit.reskrimsus.html>, Tanggal akses 20 Juni 2013